

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah : BKPSDM Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan : Pembinaan Disiplin ASN
Pagu Kegiatan : Rp. 56.488.400,-

I. LATAR BELAKANG.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tupoksi, dan Tata Kerja BKPSDM.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Setiap Aparatur Sipil Negara berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan system karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud terselenggaranya kegiatan Pembinaan Disiplin ASN adalah memberikan pemahaman kepada ASN dengan melakukan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undang dan melaksanakan monitoring evaluasi mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undang pada bidang kepegawaian. Tujuan dari kegiatan Pembinaan Disiplin ASN agar ASN di Kabupaten Temanggung mengetahui dan memahami peraturan disiplin ASN agar dapat menciptakan lingkungan Pemerintahan yang disiplin dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. OUTPUT/KELUARAN

Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian bagi Kepala OPD dan/pengelola kepegawaian.

IV. OUTCOME

Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemkab Temanggung terhadap peraturan perundang-undangan

V. SASARAN

Aparatur Sipil Negara Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

- Tim Pembinaan Disiplin ASN

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 Tahun Anggaran mulai bulan Januari – Desember 2024 yang meliputi tahapan sebagai berikut:

Januari – Februari: Perencanaan kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

Maret – Desember: Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi ASN

Desember 2024: Pelaporan kegiatan.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

1. BKPSDM

2. OPD di Lingkungan Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN Tahun 2024 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 56.488.400 (Lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp56.488.400,-
5.1	BELANJA OPERASI	Rp56.488.400,-
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp56.488.400,-
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp31.680.900,-
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp31.680.900,-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	Rp1.200.000,-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp738.300,-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp590.000,-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan dan cetak	Rp173.600,-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan dan Komputer	Rp21.455.500,-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp 4.824.000,-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.700.000,-
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp7.200.000,-
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp7.200.000,-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp7.200.000,-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp17.607.500,-
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp17.607.500,-
5.2.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.467.500,-
5.2.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15.140.000,-

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG,


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196606081996032004